

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang semakin marak terjadi di masyarakat. Meskipun hukum di Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal, realitas menunjukkan bahwa angka pelaku kriminalitas yang masih muda semakin meningkat.

Hukuman dan sanksi pencurian di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan batasan usia anak sebelum mencapai 16 tahun dan belum menikah. Sedangkan dalam hukum Islam, anak yang sudah baligh bisa dikenakan sanksi *had* potong tangan atau *qishas*. Maka dalam hal ini, terdapat dua perbedaan mengenai sanksi dan hukuman pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai relevansi hukuman pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Pencurian secara etimologis berasal dari kata “*saraqah yasriqus-saraqah wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan wa sirqatan*” yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.¹ Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat, dari segi perbuatannya pencurian merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sembunyi-sembunyi untuk mengambil barang atau hak orang lain. Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*. Pencurian yang hukumannya *had* terbagi menjadi dua macam, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar.

Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terdapat dalam putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN

¹ Fuad Irfan al-Gustami, *Munjid Al-Tulab*, (Libanon: Dar Al Masyriq, 1957), h. 315.

CBN seorang anak bersama teman-temannya dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, didahului, digabungkan atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Alasan dan tata cara yang digunakan terdakwa tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, cara yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan mengacungkan ceruit ke arah dua saksi yang sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion di jalan Kalitanjung kota Cirebon pada dini hari sekitar pukul 02.30 WIB, salah satu teman terdakwa mengambil kunci motor saksi, dengan maksud untuk menyerahkan handphone milik saksi. Namun karena saksi yang pertama tidak membawa handphone, maka salah satu teman terdakwa merogoh kantong celana saksi kedua dan mendapatkan satu buah handphone merk Vivo tipe Y35. Kemudian saksi menyerahkan handphone miliknya dan terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri meninggalkan kedua saksi. Adapun handphone hasil pencurian dijual oleh terdakwa bersama teman-temannya di sebuah akun facebook seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan terdakwa bersama teman-temannya untuk jajan, sedangkan kunci motor saksi dilemparkan ke fly over Pongpongan kabupaten Cirebon.

Pada umumnya ada dua faktor penyebab bermulanya sebuah kejahatan. Pertama, kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku yang didasari oleh faktor keturunan (penyakit jiwa). Kedua, faktor yang berasal dari luar diri si pelaku, maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku yang didasari oleh faktor keluarga dan juga lingkungan sekitarnya.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Pada umumnya, para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Pencurian termasuk

salah satu jenis *jarimah hudud*, karena pencurian merupakan tindak pidana yang diharamkan oleh Allah SWT karena melanggar kepemilikan harta yang dikumpulkan atas dasar perintah syariat dan akal rasio manusia. Oleh Allah SWT seorang pencuri itu tidak dikatakan beriman ketika dia sedang mencuri.

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan *jarimah*nya yang merupakan hak Allah SWT. Hukuman tersebut tidak memiliki batas rendah maupun tinggi. *Jarimah sariqoh* merupakan *jarimah* yang pelanggarnya terkena ketentuan dalam Al-Qur'an, sedangkan dalam fiqh Islam hukuman ini tidak boleh diganti dengan sanksi yang lain karena sudah ditentukan secara qath'i (pasti) di dalam Nash. Pemahaman ulama terhadap Al-Qur'an dan Hadits merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan samasekali dengan konteks sosial yang berada di masyarakat.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu.

Islam adalah agama yang menopang kedamaian dalam hidup. Dari sudut pandang Islam, pencurian adalah tindakan terlarang dan melanggar aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadits. Hal ini terlihat dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskannya, diantaranya:

1. Annisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu.”²

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 83.

2. Al-Maidah 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan mereka sebagai pembalasan atas apa yang telah mereka lakukan dan sebagai hukuman dari Allah. Allah Maha Penyayang dan Maha Bijaksana.”³

3. Hadits

Nabi Muhammad SAW dengan jelas sudah memberitakan bahwa perbuatan mencuri ataupun mengambil barang orang lain termasuk dosa akbar. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزْنِي الرَّنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ (رواه البخار و مسلم)

(رواه البخار و مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda: “Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri. Tidaklah beriman seorang peminum khamr ketika ia sedang meminum khamr. Namun taubat terbuka setelah itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an dan Hadits, agama Islam telah menentukan pedoman hukum yang *dzahir* tentang bagaimana menata kehidupan manusia yang tentram dan damai. Oleh karena itu, kehidupan sosial di masyarakat harus dijaga keharmonisannya, yaitu perlunya dilakukan dengan landasan hukum yang tepat. Berdasarkan ayat di atas, maka pencurian dikatakan haram karena pencurian berarti suatu tindakan mengambil dengan paksa sesuatu bukan kepunyaannya yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dari uraian tersebut, setiap orang dilarang melakukan tindakan tanpa hak dan tidak sah atau mengambil dengan paksa barang yang bukan miliknya. Setiap perbuatan apapun pasti memiliki timbal balik yang seharusnya. Dalam hal ini

³ Ibid, h.114.

penulis ingin membuktikan apakah terdapat pola asuh anak yang salah sehingga terjadi kasus pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan, penulis antusias untuk meneliti “KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Analisis Putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN)”.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut, maka penulis akan merumuskan masalah yang dijadikan pokok dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN?
3. Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap putusan pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN.
3. Untuk menggali bagaimana analisis maqashid syariah terhadap putusan pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dan dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan mengenai “Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Di bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah”.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan untuk yang melakukan research di bidang ini. Serta sebagai sumber informasi bagi masyarakat.
3. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Literature Review

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan penulis atas berbagai sumber pendukung seperti buku-buku pemikiran penting, karya ilmiah berupa tesis, jurnal, serta website resmi atau lembaga. Sumber-sumber tersebut bisa dijadikan tolak ukur pengambilan judul penelitian dan alternatif dalam menghindari terjadinya pengulangan atau penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Berikut adalah hasil penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian dan masalah yang dikaji, antara lain:

1. Jurnal yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur” yang ditulis oleh Andi Zulkarnain, dan Nurmiati. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, tahun 2022. Yang menjadi fokus penelitiannya adalah analisis penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Jurnal yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Tamalanrea” yang ditulis oleh Zul Khaidir Kadir dan Dina Masdianasthi, Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar, Indonesia tahun 2023. Yang menjadi fokus penelitiannya adalah faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Tamalanrea.

3. Jurnal yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” yang ditulis oleh Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zulyadi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia tahun 2019. Yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dikerucutkan terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Jurnal yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak” yang ditulis oleh Baharuddin Badaru dan Sutiawati, Universitas Muslim Indonesia. Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dianalisis terkait sebab dan akibat mengapa tindak pencurian itu dapat terjadi serta tindakan yang tepat menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.
5. Jurnal yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak” yang ditulis oleh Renita Dewi Nugraeni dan Mukhtar Zuhdy, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta. Yang menjadi fokus penelitian dalam jurnal ini adalah adanya pertimbangan hakim yang berbeda antara hakim satu dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan disparitas putusan pidana. Perbedaan pertimbangan ini diakibatkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu faktor latar belakang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta faktor pendidikan, jumlah kerugian, dan lain-lain.
6. Jurnal yang berjudul “Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus No.6/Pid.Sus-anak/2017/PN Dps)” yang ditulis oleh GD Bagus Maesha Kumara, AA Sagung Laksmi Dewi, dan Diah Gayatri Sudibaya. Fokus dalam penelitian ini yaitu

ketentuan hukum penahanan anak menurut SPPA dalam putusan perkara No.6/Pid.Sus-anak/2017/PN Dps dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

7. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur” yang ditulis oleh Verawati pada tahun 2020, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Universitas Pejuang Republik Indonesia, Makassar. Fokus dalam penelitian ini yaitu penjatuhan pidana bagi pelaku begal yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini. Adapun hasil yang didapat setelah melakukan penelitian ini yaitu wujud pembedaan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara bersama-sama dengan nomor putusan 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Mks sudah tepat karena telah memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana penjara tidak melebihi dari pidana yang diancam oleh Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dimana unsur dalam tindak pidana ini sudah memenuhi karakter dan terbukti. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks yakni dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaannya yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dimana berdasarkan alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.
8. Jurnal yang ditulis oleh Baharuddin Badaru dan Sutiawati pada tahun 2023, Universitas Muslim Indonesia dengan judul “Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan

Oleh Anak Di bawah Umur.” Fokus dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar serta upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

Dari beberapa kajian pustaka terdahulu bahwa yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah penulis fokus pada tinjauan hukum pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur baik secara *maqashid Syariah*, hukum pidana Islam, maupun hukum positif di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan gambaran tentang setiap variabel dengan posisinya yang khusus dan dapat dipahami hubungan dan kaitannya dengan variabel yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴ Variabel dalam judul ini meliputi sanksi hukum secara pidana dan tinjauan sosiologis terhadap kasus pencurian dengan kekerasan oleh anak di bawah umur.

Untuk menjaga keharmonisan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis yaitu teori *maqashid syariah* yang dirancang untuk memberikan manfaat dan menjauhi bahaya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili beliau memberikan pengertian tentang makna dari *maqashid syariah* yaitu dengan suatu yang mempunyai arti serta tujuan yang dipelihara oleh hukum syariah.⁵ Sementara itu, menurut para Ulama Ushul Fiqh mereka mendefinisikan *maqashid syariah* yang disebut juga *asrar syariah* dengan meyakini bahwa suatu hukum ditetapkan bermaksud guna menjaga kemanfaatan umat manusia baik dunia dan akhirat.⁶

⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h.209.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, (Damaskus: Dar al fikr, 1986), juz 2, h. 1017.

⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), juz 3, h.1108.

Dapat disimpulkan bahwa dari *maqashid syariah* ini terdapat lima tujuan hukum Islam, yaitu *Hifdz al-Din* (menjaga agama), *Hifdz Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz al-'aql* (menjaga akal), *Hifdz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifdz al-Maal* (menjaga harta).⁷ Maka, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menjaga filsafat hukum Islam ini terutama dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang termasuk dalam *Hifdz Nafs* dan *Hifdz al-Din*.

Selain menggunakan konsep *maqashid syariah*, penulis menambahkan teori tentang *jarimah* yang memiliki keterikatan yang kuat dengan hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut dengan *jarimah*. Para ulama Fiqh lebih banyak memberikan perhatian pada dua hal, pertama *jarimah hudud* dan *qishash diyat* karena memiliki unsur syarat tetap tanpa mengalami perubahan dan hukumannya sudah ditentukan tidak boleh dikurangi atau ditingkatkan. Kedua, terhadap seluruh tindakan maksiat atau yang tidak dikenakan *had* maka telah dicakup seluruhnya oleh *jarimah ta'zir*.⁸


Sanksi pencurian bagi pelaku tindak pidana pencurian termasuk *jarimah hudud*. Tindak pidana pencurian terjadi apabila terdapat suatu perbuatan mengambil berupa suatu barang yang bukan miliknya dan mengakibatkan korban mengalami kerugian. Pencurian yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur yang disertai kekerasan termasuk ke dalam tindak pidana pencurian, meskipun dilakukan oleh anak di bawah umur. Adapun sanksinya merupakan bentuk hukuman dari Allah SWT dan *ta'zir* atau hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri.

Dari berbagai hal di atas, penulis membahas pertimbangan hakim dalam putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama (1) tahun dan denda Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada anak.

⁷ Abdul Malik Bin Abdillah Al-Juwayyniy, *Al-Burhan Fil Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al Kutub, 1997), juz 2, h. 79-80.

⁸ Nurrohman, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Kasyaf, 2007), h. 19

Agar kerangka pemikiran mudah dimengerti, maka penulis membuat alur skema sebagai berikut:



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena langkah penelitian menghasilkan data deskriptif tentang seseorang melalui lisan atau tulisan dari ucapan atau perbuatannya yang dapat diamati. Deskriptif adalah mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata,⁹ metode ini digunakan untuk berbagai pertimbangan. Pertama, ketika metode kualitatif menghadapi banyak realitas, maka akan lebih mudah untuk beradaptasi. Kedua, metode ini secara langsung menggambarkan esensi hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih sensitif dan mudah beradaptasi dengan pengaruh terhadap pola yang dinilai.¹⁰ Serta menggali teori-teori atau konsep-konsep yang telah ditelaah oleh para ahli sebelumnya, serta memperoleh topik pembahasan yang akan diteliti.

Pada bagian ini, penulis akan menentukan pendekatan penelitian. Penelitian berdasarkan sifat dan jenis data yang dihimpun. Kemudian

⁹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm.10.

berdasarkan pendekatan yang telah ditetapkan, penulis juga menentukan metode penelitian yang relevan dengan pendekatan dan paradigma penelitian yang telah disusun sebelumnya, adapun pendekatan penelitian pada tesis ini adalah dengan studi kasus tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif maqashid Syariah.

Penelitian tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur studi putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN cocok menggunakan penelitian kualitatif karena memenuhi ciri khas, khususnya dalam memperoleh data secara mendalam melalui teknik studi dokumen.

Pendekatan penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang pada intinya, penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui penemuan dan pemahaman. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini penulis menggunakan suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹¹

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹² Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku, dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti.

¹¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada; 2009), hlm. 11.

¹² *Ibid*, hlm. 51.

Bogdan dan Biklen berpedapat mengenai kegiatan penelitian kualitatif memiliki kriteria sebagai berikut:¹³

- 1) Latar belakang alamiah sebagai sumber data;
- 2) Peneliti sebagai alat kuncinya;
- 3) Penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses daripada hasil;
- 4) Peneliti yang menggunakan metode kualitatif cenderung meringkas dan menganalisis data;
- 5) Makna pelaku sebagai dasar tindakannya merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif.

2. Jenis dan sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu studi pustaka (library research) yang dilakukan dengan menyatukan referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data, diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data yang menjadi acuan paling utama dalam penelitian ini. Sumber data yang diambil adalah:

- Al-Qur'an
- Hadits
- KUHP
- Berkas Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diambil dari pengumpulan data sebagai pendukung sumber data utama. Sumber data sekunder yang digunakan penulis yaitu:

¹³ Robert C, *Bogdan and Sari Knop Biklen, Qualitative Research For Education*, (London: Allyn and Bacon, Inc, 1982), hlm. 28.

- Buku
 - Jurnal
 - Artikel
 - Skripsi
 - Referensi lain terkait penelitian
- c. Sumber data tersier

Sumber data pendukung dari data pertama dan kedua. Sumber data yang digunakan penulis yaitu:

- Kamus
- Ensiklopedia
- Sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penulis

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah tahap paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Jika tidak memahami teknik pengumpulan data, penulis tidak akan memperoleh data yang memenuhi sumber data yang ditentukan.

Dalam penyusunan penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, di antaranya:

a. Interview (wawancara)

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur juga dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

Dalam proses wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara secara tidak terstruktur karena dalam wawancara tidak terstruktur peneliti akan bebas mengajukan pertanyaan tanpa mengikuti pedoman wawancara yang telah tersusun dan juga lebih efisien dalam penggunaan waktu karena pertanyaan wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁴ Peneliti dalam proses observasi ini menggunakan teknik observasi terstruktur yang mana telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat, dokumentasi, dan sebagainya. Pemanfaatan data sekunder akan menghemat waktu karena tidak menyusun instrument penelitian, mencari sumber data yang diperlukan.

4. Teknik analisis data

Teknik pengumpulan data ialah proses mencari data secara sistematis yang didapatkan dari hasil penelitian studi dokumen dan bahan lainnya, agar dapat dimengerti dengan cepat dan hasilnya dapat dibagikan bagi orang lain.¹⁵

Adapun teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:¹⁶

- Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap pemilihan yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang dihasilkan dari hasil pengumpulan data. Oleh karena itu, data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan digabungkan, dipilih, dan dikelompokkan, lalu dapat ditarik kesimpulan tanpa menghilangkan data itu sendiri.

- Penyajian data

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1, 2*, (Yogyakarta: UGM, 1986).

¹⁵ *Ibid*, hlm. 142.

¹⁶ Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Terjemah Tjejep Rohendi Rohidi)*, (Jakarta: UI-PRESS), hlm. 9.

Data dapat disajikan dalam bentuk penjelasan ringkas, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data yang telah diperoleh, maka memudahkan dalam memahami terhadap apa yang terjadi, lalu merancang tahap berikutnya berdasarkan pemahaman penulis.

- Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan adalah inti dari hasil penelitian, yaitu hasil yang dideskripsikan dengan pandangan terkini yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan pemikiran induktif dan deduktif. Kesimpulan yang diangkat harus berhubungan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang telah dijelaskan dan dibahas. Kesimpulan penelitian bukan berarti hasil ringkasan dari penelitian.

Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian kualitatif barangkali bisa memberikan jawaban terhadap rumusan pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Tetapi mungkin juga tidak, karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang dengan penulis berada di lapangan.

Proses verifikasi merupakan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan untuk menguji kebenaran data yang merupakan validitasnya.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis ialah analisis data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dengan mendeskripsikan secara detail suatu permasalahan yang diteliti sehingga bisa diambil kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian dituangkan dalam hasil penelitian.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana akan dilaksanakan penelitian penulis. Lokasi penelitian penulis berada di Pengadilan Negeri Cirebon Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon, Jawa Barat. Penulis memilih lokasi tersebut karena penulis akan mengumpulkan data

terkait putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN
CBN.

